

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Alvarie Norindra Leonita, Islah, Hisbah*

Fakultas Hukum Universitas Baranghari

*Correspondence email: hisbah@unbari.ac.id

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkritisi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE serta mengkritisi mengenai kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE dan mengkritisi mengenai upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlaksana dengan baik namun belum efektif. Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ada 2 (dua) yaitu Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Closed Circuit Television (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal. Upaya Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu memberikan kejelasan akan SOP tahun 2018 atau yang menjadi pedoman seluruh petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang, memberikan sosialisasi intens pada masyarakat dan menyediakan layanan call center, berkoordinasi kepada Pengadilan setempat untuk dapat mencantumkan tabel denda tilang bagi petugas dan melakukan pembangunan mental tertib lalu lintas pada anak usia dini melalui program Polsanak (polisi sahabat anak) di sekolah.

Kata Kunci: penegakan hukum; pelanggaran lalu lintas; tilang elektronik

Abstract. This study aims to identify and analyze and criticize law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or ETLE and criticize the obstacles to law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or ETLE and criticize the efforts to overcome the obstacles faced. in law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic ticket or ETLE. This research method is empirical juridical. The result of the research is that law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has been carried out well but has not been effective. There are 2 (two) obstacles in law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), namely the address of the violator of traffic signs does not match the address based on the Vehicle Number Certificate and Closed Circuit Television (CCTV) does not function optimally. Law enforcement efforts against traffic violations in the city of Jambi through electronic traffic tickets or *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), namely providing clarity on the 2018 SOPs or which serve as guidelines for all officers in the practice of implementing the e-ticketing system, providing intense socialization to the community and providing services. call center, coordinate with the local court to be able to include a table of fines for officers and carry out mental development of traffic order in early childhood through the Polsanak program (the police are friends with children) at school.

Keywords: law enforcement; traffic violations; electronic ticket

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kemajuan fasilitas teknologi modern yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan zaman adalah dengan diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau disebut juga tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik untuk pelanggaran lalu lintas pada dasarnya bukanlah hal baru pada sistem hukum yang mengatur transportasi jalan dan lalu lintas, karena pada dasarnya ketentuan mengenai sistem elektronik dalam proses tilang telah diatur pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yaitu: (1) Perangkat elektronik dapat digunakan sebagai perangkat pendukung penindakan pelanggaran dalam sektor Angkutan Jalan serta Lalu Lintas; (2) Hasil dari penggunaan alat elektronik bisa dimanfaatkan menjadi alat bukti di pengadilan. Perangkat elektronik yang dimaksud adalah sebuah alat perekam peristiwa yang berfungsi sebagai penyimpan informasi dalam bentuk video.

Diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik pada dasarnya merupakan perwujudan dari dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yaitu penjabaran dari dasar pembentukan undang-undang

tentang angkutan jalan dan lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Pengembangan peran untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi. Selanjutnya, mengingat pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, disebutkan bahwa perubahan lingkungan strategis dalam negeri serta internasional menuntut terselenggaranya transportasi dan lalu lintas sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta otonomi daerah dan tanggung jawab administrasi. Pemberlakuan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik tentu memberikan arah perkembangan sistem pengelolaan transportasi serta lalu lintas di Indonesia menjadi kian baik dan modern, pembaruan suatu sistem dengan mengikuti perkembangan zaman menuntut setiap komponen pendukung sistem tersebut agar mampu menggunakan teknologi modern sehingga pelaksanaan sistem tilang elektronik tidak akan mampu terlaksana dengan maksimal apa bila tidak di dukung oleh perangkat penegak hukum yang mampu dengan maksimal menegakan hukum tersebut.

Institusi kepolisian mempunyai tiga peranan utama; bertanggung jawab atas perlindungan (pengayoman), penegakan hukum, serta pelayanan. Penegakan hukum secara maksimal tidak hanya harus didukung dengan perkembangan teknologi yang modern, melainkan harus didukung pula oleh komponen lain yang menjadi satu sistem dengan penegakan hukum tersebut. Masyarakat juga merupakan salah satu komponen penerapan hukum menjadi efektif karena “dalam upaya penegakan hukum sesungguhnya masyarakat memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan tercapainya perdamaian dalam masyarakat. Jadi, apabila dilihat dari perspektif tertentu, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh masyarakat”. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap penerapan sistem hukum adalah satunya yaitu apakah masyarakat mematuhi hukum, dan dapat disebutkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas.

Dalam proses sidang, pemberian tilang dan pembayaran tilang pada sistem ETLE atau tilang elektronik tidak memiliki perbedaan dengan sistem tilang biasa, kecuali ada catatan elektronik untuk mencatat penyimpangan pengemudi. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik adalah salah satu sistem penyelenggaraan tertib lalu lintas yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas yang mengatur bahwa: Alat elektronik dapat digunakan untuk membantu penuntutan tindak pidana administrasi di bidang lalu lintas dan transportasi. Hasil pemanfaatan dari alat elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) bisa dimanfaatkan untuk alat bukti di

pengadilan. Ketentuan mengenai Tilang Elektronik atau ETLE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 23 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Transportasi serta Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, mengatur penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersumber pada hasil: (a) Kesimpulan dalam proses pemeriksaan kendaraan di jalan; (b) Informasi; dan/atau; dan (c) Perekaman alat elektronik.

Dasar penindakan yang diperoleh dari hasil rekaman peralatan elektronik dapat diberlakukan bagi seluruh pelanggaran lalu lintas salah satunya yaitu pelanggaran rambu lalu lintas sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (2) mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yang mengatur bahwa: Siapapun yang melanggar peraturan perintah atau larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dimaksud ayat (4) huruf c pada Pasal 106 akan di hukum dengan hukuman kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (4) mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, mengatur mengenai: Siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan harus mematuhi ketentuan: (a) Rambu larangan ataupun rambu perintah; (b) Peralatan pemberi isyarat lalu lintas; (c) Marka jalan; (d) Parkir maupun berhenti; (d) Gerakan lalu lintas; (e) Peringatan menggunakan sinar atau bunyi; (f) Kecepatan maksimum ataupun minimum; dan (g) Prosedur penempelan dan penggantungan dengan kendaraan lain.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin karena pada hakikatnya di hadapan hukum (*equality before the law*) semua orang dipandang dengan tidak dibedakan. Tidak terlaksananya sanksi terhadap pelanggaran hukum mengakibatkan ketidakefektifan suatu peraturan. Inefisiensi undang-undang tersebut dapat disebabkan karena undang-undang tersebut tidak jelas, mekanisme yang tidak konsisten, ataupun masyarakat yang tidak mendukung penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaats*) yang terus memberi kewenangan/kekuasaan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan proses hukum yang sudah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia merupakan negara kesatuan berdasarkan hukum (*rechtstaats*), bukan sekedar kewenangan. Dengan demikian, meskipun hukum memiliki kekuatannya sendiri, tetapi diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan untuk menegakkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia menurut hukum dan peraturan positif.

Memaksakan diri untuk menaati hukum merupakan syarat tersendiri dari hukum independen, dan

pemerintah serta masyarakat harus menerapkan aturan hukum yang berdasarkan hukum dan ketertiban (law and order), yang mewajibkan warga negara untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Sistem Tilang elektronik atau ETLE pada dasarnya dapat mempermudah pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan tertib berlalulintas pada masyarakat, mengingat keterbatasan aparat kepolisian yang tidak mungkin dapat mengontrol pengguna jalan selama 24 (dua puluh empat) jam, maka dengan diberlakukannya sistem Tilang elektronik atau ETLE, maka kontrol terhadap lalu-lintas jalan dapat dilakukan selama 24 jam secara terus menerus. Sistem Tilang elektronik atau ETLE tidak diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia, hal ini disebabkan karena faktor kesiapan fasilitas untuk pemberlakuan Tilang elektronik atau ETLE harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menerapkan sistem Tilang elektronik atau ETLE. Di wilayah hukum Polresta Jambi, pemberlakuan sistem Tilang elektronik atau ETLE baru diterapkan pada bulan Desember 2018 dan diberlakukan di wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan data awal dari Polresta Jambi diketahui untuk mendukung sistem Tilang elektronik atau ETLE maka pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Jambi telah menempatkan sebanyak 14 (empat belas) titik Closed Circuit Television (CCTV) yaitu di Simpang Honda, Simpang Kantor Camat Kota Baru, Simpang 5 Jelutung, Simpang Masjid An-Nur, Simpang 4 Talang Banjar, Simpang Mayang, Simpang Bukit Baling, Simpang Bata, Simpang Hotel BW, Simpang 4 Jelutung, Simpang 3 Bank Mandiri Gatot Subroto, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Keris Siginjai dan di Simpang 4 Persijam. Adapun penjelasan salah satu anggota Ditlantas Polresta Jambi Hari Nugraha, menjelaskan bahwa pada saat pemberlakuan sistem Tilang elektronik atau ETLE, jumlah pelanggar lalu-lintas yang terekam Closed Circuit Television (CCTV) pada bulan Maret 2021 Polresta Jambi mencatat terdapat 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 211 (dua ratus sebelas) pelanggaran, bulan Mei 2021 sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh Sembilan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 220 (dua ratus dua puluh pelanggaran) dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pelanggaran yang terekam Closed Circuit Television (CCTV).

Jumlah pelanggaran lalu lintas sebagaimana diuraikan di atas merupakan jumlah yang sangat tinggi dan apabila dirata-ratakan maka pelanggaran lalu lintas yang terekam Closed Circuit Television (CCTV) setiap harinya adalah puluhan pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari pelanggaran rambu lalu lintas, pelanggaran kelayakan kendaraan bermotor serta pelanggaran lainnya seperti tidak mengenakan helm dan satu kendaraan roda dua membawa lebih dari satu penumpang. Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian, maka dalam hal ini penelitian hanya akan

penulis batasi pada pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jumlah pelanggaran Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hasil rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pada bulan Maret 2021 Polresta Jambi mencatat terdapat 56 (lima puluh enam) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 61 (enam puluh satu) pelanggaran, bulan Mei 2021 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pelanggaran dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pelanggaran rambu lalu lintas yang terekam Closed Circuit Television (CCTV).

Pelaksanaan sistem Tilang elektronik atau ETLE di wilayah hukum Polresta Jambi tidak terlaksana dengan efektif karena dari seluruh jumlah pelanggar lalu lintas yang tercatat oleh Closed Circuit Television (CCTV) tersebut tidak semua pelanggaran diberikan sanksi denda Tilang elektronik atau ETLE. Jumlah pelanggaran yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemberlakuan sanksi denda Tilang elektronik atau ETLE menjadi sulit untuk dilakukan karena pemberlakuan sanksi denda Tilang elektronik atau ETLE dilakukan dengan mekanisme mendatangi pelaku yang melakukan pelanggaran sesuai dengan alamat yang tercantum pada nomor kendaraan sementara personil kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penindakan tersebut memiliki jumlah yang terbatas, selain itu penindakan pelanggaran berdasarkan sistem Tilang elektronik atau ETLE di Kota Jambi belum memiliki regulasi yang jelas mengenai mekanisme penindakan pelaku pelanggaran yang terekam oleh Closed Circuit Television (CCTV) Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

METODE

Metode penelitian ini harus melalui prosedur yang sistematis dan teratur dalam mencari sumber dan bahan data yang diperlukan untuk disajikan dalam suatu penelitian (Reza, 2021). Penelitian ini mempergunakan tipe yakni yuridis empiris, merupakan pendekatan yang bertujuan mengetahui sejauh mana hukum dapat bekerja di masyarakat, atau dinyatakan dalam rangka mengetahui kesenjangan antara das sein dengan das sollen. Dengan demikian penulis mengamati penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya. (Soekanto dan Mamuji, 2010)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris (socio legal research), yaitu meneliti dengan cara penggabungan dari pendekatan melalui penambahan unsur empiris, guna melakukan pengamatan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE. Subyek penyidikan ini yaitu mereka yang terlibat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, pengambilan sample atas dasar tolok ukur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sampel menggunakan tolok ukur yang tergantung pada pekerjaan dan posisinya, dapat mengetahui, memahami, dan memberikan hal yang benar berdasarkan objek yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan untuk mempersiapkan skripsi ini yaitu analisis deskriptif. Artinya, sesudah mengumpulkan data, kemudian dituangkan ke dalam deskripsi yang logis dan tersistematis, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian masalah, selanjutnya menyimpulkan secara deduktif, yaitu berdasarkan hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL

Penegakan hukum adalah proses pencapaian atau pemenuhan keinginan hukum, dimana keinginan hukum merupakan ide dari pembuat undang-undang (Siswanto Sunarso, 2005). Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa alasan, tetapi aturan dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah menyangkut aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh Undang-undang Tahun 2009 Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Meski dengan adanya aturan-aturan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadi ketidaksuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, khususnya dalam lalu lintas jalan raya. Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan transportasi, belum sepenuhnya disesuaikan dan beberapa ketentuan telah dikesampingkan karena perkembangan masyarakat. Undang-undang LLAJ mengatur pelanggaran serta hukuman untuk pelanggaran lalu lintas.

Kemajuan teknologi pada zaman ini, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penegakan hukum, salah satunya dengan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik. Dengan dilakukannya Tilang elektronik atau *ETLE* diharapkan dapat membantu tugas POLRI dalam memaksimalkan penegakan hukum pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Umumnya bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat kota Jambi pada saat ada operasi yang dilakukan Satuan Lau Lintas Polresta Jambi yaitu

tidak memiliki surat menyurat kendaraan seperti STNK, SIM, tidak menggunakan helm standar. Kemudian pelanggaran lalu lintas juga didominasi pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman atau *belt safety* dan menerobos lampu merah, sedangkan sisanya pelanggaran bermain *Handphone* saat berkendara dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standart.

Kemudian Kasat Lantas Polresta Jambi menjelaskan dari ribuan pelanggaran yang berhasil direkam tersebut tidak semuanya dikenakan sanksi tilang atau dikirim surat konfirmasi tilang kerumah pelanggar. Namun operator yang berada di Traffic Management Control (TMC) Satlantas Polresta Jambi terlebih dahulu melakukan validasi, terkait jenis pelanggaran dan memverifikasi pelanggaran. Sesudah hasil verifikasi keluar, jenis mobil dan/atau jenis motor sudah terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikirimkan surat konfirmasi penilangan. Surat konfirmasi penilangan dikirimkan ke alamat pelanggar melalui Kantor Pos Indonesia. Lanjut menjelaskan Kasat Lantas Polresta Jambi mengatakan penegakan hukum tilang elektronik akan dikenakan denda sesuai jenis pelanggaran yang diatur Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan bahwa kedepannya akan dibentuk tempat pengajuan keberatan atau banding terhadap surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas, sehingga pihak yang dinyatakan melanggar lalu lintas dapat mendatangi tempat pengajuan keberatan tersebut apabila merasa tidak bersalah dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan maka diberlakukan sistem Tilang elektronik atau *ETLE* dengan memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor sampai pelanggar lalu lintas membayar sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE*. Dinas Perhubungan Kota Jambi hingga saat ini terus berupaya untuk memaksimalkan CCTV untuk membantu Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Jambi dalam berlalu lintas, sehingga kedepannya diharapkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Jambi akan peraturan lalu lintas semakin meningkat dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi.

Kendala Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Penerapan tilang elektronik atau ETLE di kota Jambi merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan juga bagi kepolisian, sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE, yaitu sebagai berikut:

1. Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mengatakan bahwa penerapan sanksi denda Tilang elektronik atau ETLE selama ini tidak terlaksana dengan efektif karena tidak semua kendaraan yang terdapat di Kota Jambi sesuai dengan alamat kepemilikan kendaraan yang diakibatkan telah di jual pada pihak lain. Selama ini Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi seringkali tidak dapat menilang pelanggar lalu lintas karena kendaraan yang terekam Closed Circuit Television (CCTV) dengan pelanggar lalu lintas berbeda dengan alamat yang didatangi, orang yang didatangi oleh Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi seringkali mengatakan bahwa kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas telah dijual pada pihak lain dan tidak mengetahui alamat pemilik kendaraan yang baru sehingga tilang elektronik tidak dapat dilaksanakan.
2. Closed Circuit Television (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan bahwa sistem Closed Circuit Television (CCTV) merupakan terobosan baru yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang ditujukan untuk mengendalikan arus kendaraan di Kota Jambi dan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Jambi. Sementara sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sistem Closed Circuit Television (CCTV) hanya merupakan pelengkap untuk mempermudah Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menertibkan pelanggaran lalu lintas dengan cara memberlakukan sistem sanksi denda Tilang elektronik atau ETLE.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan tilang elektronik atau ETLE tentunya terdapat hal-hal yang menghambat sehingga menjadi kendala untuk tercapainya tujuan, sehingga pemerintah dan kepolisian Indonesia di Kota Jambi perlu melakukan usaha dalam penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan tilang elektronik atau ETLE. Upaya yang dilakukan Satlantas Resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yaitu dengan:

1. Memperjelas SOP atau pedoman tahun 2021 bagi seluruh pegawai yang menerapkan sistem e-Tilang.
2. Sosialisai intensif bagi seluruh lapisan masyarakat kecuali dari internal lalu lintas (bag dikmas lantans) yang didukung oleh Bimmas dan Bhabinkamtibmas pada setiap polsek. Menyediakan ruang yang

transparan bagi publik melalui call center dan media sosial/online sebagai pengendalian dan pengawasan untuk pegawai yang menerapkan sistem e-Tilang.

3. Berkoordinasi dengan Pengadilan setempat tentang kemungkinan memasukkan daftar denda dan tilang bagi aparat, dan izinkan otoritas yang lebih tinggi untuk campur tangan untuk memudahkan aparat dan pelanggar untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar jika perlu.
4. Melaksanakan pembinaan mental budaya transportasi jalan yang berkelanjutan pada anak usia dini melalui program Polsanak (Polisi Sahabat Anak) di sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan pihak Dishub dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yaitu dengan berdasarkan seluruh hambatan yang sudah dijelaskan terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam terwujudnya keefisienan dan keefektifan penerapan sistem tilang elektronik ETLE yaitu 1) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 2) Mengurangi biaya balik nama kendaraan dan 3) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota. Kepolisian membuat aturan baru untuk dapat menertibkan lalu lintas. Dalam pemanfaatan teknologi, diharapkan semua tahapan tilang akan lebih efisien dan efektif serta dapat membantu kepolisian untuk mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Usaha tersebut dilakukan selaku sikap untuk mengayomi, melindungi, dan penyelamatan oleh pihak kepolisian dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak pengendalian lalu lintas dan upaya kepolisian dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2010)

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlaksana dengan baik namun belum efektif.
2. Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ada 2 (dua) yaitu Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Closed Circuit Television (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal.
3. Upaya Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yaitu menjelaskan SOP tahun 2018 atau pedoman seluruh

petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang, memberikan sosialisasi intens pada masyarakat dan menyediakan layanan call center, berkoordinasi kepada Pengadilan setempat untuk dapat mencantumkan tabel denda tilang bagi petugas dan melakukan pembangunan mental tertib lalu lintas pada anak usia dini melalui program Polsanak (polisi sahabat anak) di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Reza Iswanto, 2021, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah dari Kendaraan di Kota Jambi, *Wajah Hukum*, 5(2), 531-540.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.